



PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)

NI LUH ARININGSIH SARI

Pogram Studi Hukum Kampus Mataram UNMAS Denpasar

e-mil : Liliksari72@Gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beribu suku bangsa dengan berbagai adat budaya yang berbeda-beda dalam kelompok masyarakat adat dan kearifan lokalnya menjadikan Negara Indonesia terkenal sebagai Negara yang kaya akan suku bangsa. Keberadaan masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Konstitusi mengakui adanya keberadaan masyarakat adatnya dan bahkan konstitusi memerintahkan untuk dibuatkan peraturan tersendiri dalam bentuk undang-undang untuk melindungi keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya. Namun di dalam praktek di dalam kehidupan masyarakat keberadaan mereka belum mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat dari belum semua kepala daerah menginventarisir dan membuat perda terkait dengan masyarakat adat dan kearifan lokal di daerahnya dan hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah adatnya seringkali diganggu oleh hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara. Sedangkan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional bahkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) memuat bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Kata kunci : Pengakuan dan perlindungan, hukum, masyarakat, adat, Negara hukum

ABSTRACT

The State of Indonesia as an archipelago with thousands of ethnic groups with a variety of different cultural customs in indigenous groups and local wisdom makes the State of Indonesia famous as a country rich in ethnicity. The existence of indigenous community in various laws and regulations including the Constitution recognizes the existence of indigenous community and even the constitution mandates separate regulations in the form of laws to protect the existence of them and their customary rights. However, in practice in social life, their existence has not yet received serious protection from the government. This can be seen from the fact that not all regional heads inventoried and made local regulations related to indigenous community and local wisdom in their area and the rights of indigenous community to their customary territories are often disturbed by the rights granted by the laws and regulations made by the State. Whereas the state's recognition of the existence of customary law communities has been regulated in various national laws and regulations even in the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely in the 1945 Constitution Article 18B paragraph (2) containing that the State recognizes and respects community units customary law and traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in the law.

Keywords: Recognition and protection, law, community, custom, rule of law

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) memuat bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, hal ini memberikan pengertian bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat diakui keberadaannya di Indonesia : (1) sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada ; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat ; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ; (4) diatur dalam undang-undang.

Keempat syarat itu sudah jelas merupakan tolok ukur yang harus diperhatikan oleh pemerintah tatkala akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat, dan nyata jelas pula bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan Negara nasional, sebagaimana yang harus dijaga oleh pemerintah nasional dengan posisinya yang sentral, tetap harus didahulukan. Hal ini mengandung pengertian bahwa “pengakuan” yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu, baik *ipso jure* maupun *ipso facto* akan gampang ditafsirkan sebagai pengakuan yang harus dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksistensinya masyarakat hukum adat itu oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2005:39).

Jika kita mengkaji bahwa “diatur dalam undang-undang” memberikan pengertian bahwa sudah ada perangkat hukum yang telah disediakan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah telah menyediakan payung hukum untuk eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di era otonomi daerah saat ini dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya dan sumber daya yang dimiliki termasuk masyarakat hukum adat daerah setempat. Hal ini berarti pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya telah mengatur tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan pemerintah atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan perundang-undangan memberikan gambaran bahwa Negara dalam hal ini pemerintah memiliki legitimasi dalam pengaturan masyarakat hukum adat, padahal masyarakat hukum adat telah memiliki aturan sendiri dalam bentuk awig-awig yang berisi tentang segala hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat hukum adat baik tentang budaya, norma dan tata aturan lainnya yang ditaati dan dipatuhi sebagai pedoman kehidupan masyarakat hukum adat setempat. Jika kita menelusuri perjalanan sejarah bahwa masyarakat hukum adat lebih dulu ada dari Negara ini. Sehingga ketika keberadaan masyarakat hukum adat pada masa perkembangannya harus mendapat legitimasi dari Negara tentu saja akan menjadi pertentangan karena masyarakat hukum adat merasa telah memiliki aturan-aturan sendiri dan Negara harus menghormati dan mengakui keberadaan mereka tanpa harus mendapat legitimasi dari pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Menurut Satjipto Raharjo (2005:45), bahwa kalimat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, masih ditulis dalam tradisi kemutlakan dan hegemonial serta menunjukkan betapa Negara merasa memiliki sekalian kekuasaan (*authority*) dan kekuatan (*power*) untuk menentukan apa yang terjadi di NKRI ini, termasuk apakah hukum adat masih berlaku atau tidak. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri (Husein Alting, 2010:31). Otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 22 tahun 1999 dirubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan perbaharui lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 pada prinsipnya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (propinsi, kabupaten, kota) untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan adat dan budaya lokal. Apa yang menjadi amanat undang-undang ini, di dalam regulasinya dalam masyarakat belumlah dilaksanakan secara konsisten. Beberapa bahkan banyak dari pemerintah di daerah belum membentuk atau menyusun peraturan daerah terkait pengaturan tentang masyarakat adat yang ada di daerahnya. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan keberadaan masyarakat adat menjadi tersisihkan. Hak-hak adat yang mereka miliki tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah sehingga hak ulayat mereka akan terancam dengan investasi-investasi yang dilakukan oleh investor.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam perspektif Negara Hukum?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam perspektif Negara Hukum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada pengambil kebijakan khususnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative, yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam perspektif Negara Hukum. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan masyarakat hukum adat. Pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesungguhnya pengakuan Negara terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional bahkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
Pada Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa “ Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Penjelasan Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :
 - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*)
 - b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
 - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
Dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “ Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.
7. Undang-Undang 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 2 ayat (9) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-undang ini mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 61, bahkan pada Pasal 18 mereka diberikan hak pengusahaan perairan pesisir.
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat termasuk masyarakat hukum adat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1).
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k, menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Melalui undang-undang Desa dimungkinkan perubahan Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan,. Desa/Desa Adat dapat berubah status digabung atau dihapus berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah.
13. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Atas Uji Materi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan
Keluarnya Putusan MK No 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan dengan amar putusan antara lain bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan local dan Hak Masyarakat Hukum Adat. Ada berbagai permasalahan yang menghambat penerapan putusan diatas, antara lain ketidak sediaan data dasar keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal.

Berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai sektor secara implisit mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Bahwa pengakuan saja oleh pemerintah tidaklah cukup untuk bisa melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Bahwa UUD RI Tahun 1945 telah dengan tegas memberikan amanat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya akan diatur dalam undang-undang. Hal ini mengamanatkan adanya peraturan pelaksana hingga tingkat paling bawah seperti halnya peraturan daerah (Perda) menjadi sangat *urgent* untuk disusun sehingga masyarakat hukum adat yang berada di daerah memiliki payung hukum dan pemerintah daerahlah yang lebih tahu tentang masyarakat dan kearifan lokal yang dimiliki di wilayahnya.

Menurut Bahder Johan Nasution (2011 :75), bahwa dalam konsep Negara Hukum (*Rechstaat*) sebagaimana yang termuat dalam Konstitusi yaitu UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang memiliki syarat-syarat utamanya yaitu :

1. Asas Legalitas yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan;
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya tertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah”.

Untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat maka oleh Konstitusi yaitu pada Pasal 18 B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, Konstitusi dengan jelas mengamanatkan bahwa harus dibuat peraturan perundang-undangan bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya sehingga keberadaan mereka diakui secara sah dan memiliki legalitas. Sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tidak hanya diakui dan dihormati oleh hukum adat mereka sendiri tetapi juga oleh hukum nasional kita.

Namun di dalam praktek dalam konsep bernegara, masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya hanya beberapa kepala daerah saja yang konsisten menerapkan / melaksanakan amanat Konstitusi untuk melindungi budaya dan kearifan lokal miliknya dikarenakan kesadaran akan pentingnya budaya dan kearifan lokal sebagai asset daerah dan menjadi salah satu bidang yang akan memberikan pendapatan daerah dengan destinasi budaya lokal dalam mengembangkan bidang kepariwisataan di daerahnya. Beberapa daerah yang telah mengeluarkan peraturan daerah terkait perlindungan terhadap masyarakat adat dan budayanya diantaranya adalah Propinsi Bali, Kalimantan dan Irian Jaya. Perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal tidak hanya mengandung makna melestarikan budaya bangsa yang mulai tergerus oleh perkembangan peradaban tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan perkembangan kepariwisataan. Hal ini secara ekonomi akan memberikan pendapatan kepada daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Konsep negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie sama dengan pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa konsepsi negara hukum merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Supriadi, 2010: 82-83). Konsep Negara Hukum dalam hal ini tidak hanya terkait dengan konsep Negara dalam ber hukum tetapi juga adalah aturan-aturan yang ada dalam hukum itu sendiri. Hukum dalam tatanan aturan-aturan harus bisa memberi perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian juga halnya dengan hak-hak komunal masyarakat hukum adat harus mendapatkan perlindungan dan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Menurut Abdul Manan (2009:6-7), bahwa hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*) tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. Hal ini memberi makna bahwa aturan-aturan hukum yang dibuat dalam hal perlindungan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya haruslah berorientasi pada perlindungan tidak hanya terhadap pengakuan keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya tetapi juga agar hukum juga harus memberi tempat bagi hukum adat setempat ketika berhadapan di muka pengadilan ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat masyarakat setempat.

Lemahnya posisi hukum adat ketika berhadapan dengan hukum nasional di muka pengadilan mengakibatkan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi terkalahkan oleh hukum nasional. Banyak contoh-contoh kasus dimana ketika hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dilanggar oleh orang diluar masyarakat adat tersebut hingga harus di ajukan ke siding pengadilan, hakim akan menggunakan hukum nasional dan bukan hukum adat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara adat. Hal ini bisa disebabkan karena pengetahuan hakim tentang hukum adat masyarakat tersebut sangatlah minim sehingga mempersulit hakim dalam memberikan putusannya. Sedangkan Negara sendiri mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat hanya dalam bentuk tulisan saja tetapi tidak dilaksanakan secara lisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat yang mengatur tentang keagrariaan dan sumber daya alam serta undang-undang tentang desa dan peraturan lain yang dengan jelas memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya namun ketika terjadi perselisihan atau sengketa terhadap hak-hak komunal masyarakat hukum adat hingga sampai ke ranah pengadilan, tidak jarang hak komunal ini akan kalah dengan hak-hak penguasaan yang diberikan oleh Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat hak dasar yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena hak-hak komunal masyarakat hukum adat tidak diberikan alas hak berupa sertifikat sebagai bentuk sah penguasaan atas tanah atau sumber daya alam.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tentunya menggunakan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya. Dasar hukum yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dipersengketakan dan peraturan perundang-undangan ini jelas yang dibuat dan disahkan oleh badan legislatif dan eksekutif yang bentuknya tertulis dan bahkan ada yang dalam bentuk kitab undang-undang. Sedangkan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak memiliki alas hak secara tertulis dan bentuk aturan-aturan yang mengatur hidup mereka adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebagian besar bentuknya tidak tertulis sehingga sulit bagi para penegak hukum menjadikannya dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara.

Namun demikian di dalam pertimbangan hakim hendaknya hakim melakukan penelusuran dan mempelajari lebih mendalam keberadaan masyarakat hukum adat dan hak komunalnya, melihat dan mempelajari sejarah hingga masyarakat hukum adat ada di tempat tersebut serta melihat dampak kehidupan masyarakat hukum adat setempat jika hak komunalnya dihilangkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lon L. Fuller bahwa suatu aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum harus memenuhi syarat moral hukum Internal dan syarat moral hukum Eksternal. Syarat moral hukum eksternal jika ingin berfungsi dengan baik misalnya bahwa hukum itu harus mempertahankan standar hidup minimum, hukum itu harus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, bahwa hukum itu harus melindungi pihak-pihak yang lemah (Sunarjo, 2010 : 39).

Jika kita melihat syarat moral hukum eksternal, bahwasanya hukum harus mempertahankan standar hidup minimum dan hukum harus berpihak pada pihak-pihak yang lemah. Walaupun tidak dijelaskan secara implisit maksud dari mempertahankan standar hidup minimum, dapat di tafsirkan bahwa masyarakat Negara Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah masyarakat yang terlahir dari peradaban yang memiliki kepercayaan terhadap kekuatan alam, menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia (leluhur) dan sangat menjaga keseimbangan alam semesta dan mereka percaya bahwa alam ini memiliki kekuatan magis religius sehingga dahulunya masyarakat kita melakukan upacara-upacara/ritual sebagai wujud syukur terhadap anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wujud bakti kepada para leluhur mereka. Upacara/ritual-ritual tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat kita terutama yang berada di daerah pedalaman dan pinggiran kota. Kelompok masyarakat ini karena bermukim di daerah pedalaman dan pinggiran kota yang berposisi lemah karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup khususnya tentang hukum dan kehidupan mereka masih sederhana belum banyak yang tersentuh dengan perkembangan Iptek. Masyarakat inilah yang oleh hukum harus dilindungi kepentingannya secara moral hukum.

Konsep negara hukum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Demikian juga halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dal ini termuat dalam Konstitusi yaitu UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang mana negara hadir untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh rakyatnya. Hak dasar yang dimaksudkan salah satunya adalah pengakuan terhadap keberadaan mereka sebagai manusia individu dan manusia yang bermasyarakat termasuk keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat hukum adat. Jadi menjadi kewajiban Negara yang dalam hal ini pemerintah pusat hingga daerah harus melaksanakan amanat Konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya melalui di buatnya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang masyarakat adat dan hak ulayatnya agar hak-hak dasar yang mereka miliki tidak terganggu dan diganggu oleh orang-orang di luar kelompok masyarakatnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Bali telah mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan desa adat/desa pekraman. Hal ini harus dilakukan juga oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Negara Indonesia sebagai Negara yang memiliki kultur sejarah kerajaan, memiliki warisan nilai-nilai adat budaya yang kuat di dalam kehidupan masyarakatnya. Adat budaya yang di wariskan turun temurun menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia hingga sekarang. Sebagai Negara kepulauan dengan beribu suku bangsa dengan berbagai adat budaya yang berbeda-beda dalam kelompok masyarakat adat dan kearifan lokalnya menjadikan Negara Indonesia terkenal sebagai Negara yang kaya akan suku bangsa. Keberadaan masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Konstitusi mengakui adanya keberadaan masyarakat adatnya dan bahkan konstitusi memerintahkan untuk dibuatkan peraturan tersendiri dalam bentuk undang-undang untuk melindungi keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya. Namun di dalam praktek di dalam kehidupan masyarakat keberadaan mereka belum mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat dari belum semua kepala daerah

menginventarisir dan membuat perda terkait dengan masyarakat adat dan kearifan lokal di daerahnya dan hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah adatnya seringkali diganggu oleh hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara.

Saran

Untuk menjaga kelestarian budaya bangsa dan untuk menegakkan sebuah Negara hukum yang berdasarkan Konstitusi maka pemerintah pusat harus dengan tegas melaksanakan perintah konstitusi membentuk peraturan perundang-undangan setara undang-undang agar pemerintah daerah segera menyusun perda terkait dengan masyarakat adat dan hak ulayatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2011. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
- Husein Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta.
- H. Abdul Manan, 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2005. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang “Empat Syarat Pengakuan Aksistensi Masyarakat Adat”* Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2005. *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta
- Supriadi, 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Atas Eksistensi Atas Tanah Aset Daerah)*, Penerbit Prestasi Pustaka Jakarta.
- Sunarjo, 2010. *Pengadilan Di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*, Penerbit Inspiring, Yogyakarta.